



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 104/KM/2000  
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS UKM KORPS SUKARELA PMI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Kepengurusan UKM Korps Sukarela PMI Universitas Mulawarman Periode tahun 2000/2001 ;
  - c. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Korps Sukarela PMI Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus UKM Korps Sukarela PMI Universitas Mulawarman periode tahun 2000/2001 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus UKM Korps Sukarela PMI Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerja sama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 Mei 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 741 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.